



## KONSEP KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH PRESPEKTIF KIAI HUSEIN MUHAMMAD

Deny Marita Wijayanti<sup>1</sup>, Firda Imah Suryani<sup>2</sup>

UIN Raden Mas Said Surakarta

---

### Keywords:

Sakinah; Gender;  
Kiai Husein  
Muhammad

---

---

### Abstract

*This research departs from gender relations in the family which are often influenced by local cultural realities where the patriarchal construct is very high. Each theory recognizes that socio-cultural construction influences the divisional roles played by men (husbands) and women (wives). This means that the concept of gender plays a very important role in creating relationships between men and women in the family to deal with worries. The focus of this research is Kiai Husein Muhammad's thoughts on the concept of gender in the family. The method used in this research is qualitative with a systematic literature review model and direct data collection through interviews with Kiai Husain Muhammad. The result of this study indicate that the concept of a sakinah family is first, choose a life partner based of faith in God Almighty. Second, marriage must be based on love. Third, build a household with valuable values. Fourth, build a good household and can spread the benefits as wide as possible.*

---

---

Correspondence:

e-mail: <sup>1</sup>[Denymarita02@gmail.com](mailto:Denymarita02@gmail.com),

<sup>2</sup>[firdaimahsuryani1999@gmail.com](mailto:firdaimahsuryani1999@gmail.com),

© 2022 UIN Raden Mas Said Surakarta  
ISSN 2579-9703 (P) ISSN 2579-9711 (E)

**Abstrak**

**Kata kunci:**  
*Sakinah; Gender;  
Kiai Husin  
Muhammad*

Penelitian ini berangkat dari hubungan gender dalam keluarga yang seringkali dipengaruhi oleh realitas budaya lokal di mana konstruksi patriarki yang sangat tinggi. Setiap teori mengakui bahwa konstruksi sosial budaya berpengaruh atas peran pembagian yang dimainkan oleh laki-laki (suami) dan perempuan (isteri). Artinya konsep gender sangat berperan dalam menciptakan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga untuk menghindari ketimpangan. Fokus dari penelitian ini adalah pemikiran Kiai Husein Muhammad tentang konsep gender dalam keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan model *systematic literature review* serta pengambilan data secara langsung melalui wawancara dengan Kiai Husain Muhammad. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keluarga *sakinah* yakni pertama; memilih pasangan hidup berdasarkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua; rumah tangga harus dilandasi cinta. Ketiga; membangun rumah tangga dengan nilai-nilai kesetaraan. Keempat; membangun rumah tangga yang baik dan dapat menyebarkan manfaat seluas-luasnya.

**PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci lahiriyah dan batiniah antara laki-laki dan perempuan. (Kholik, 2017) Ikatan lahiriyah dan batiniah tersebut bukanlah semata-mata sebuah pengimplementasian manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan manusia lain. Namun sebagai wujud penghambaan dan beribadah kepada Allah. (Anam, 2019) Kemudian adanya perkawinan akan menciptakan satu kelompok kecil yang dinamakan keluarga. Salah satu yang menjadi tujuan dari adanya perkawinan yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawwadah, warahmah*. (Huda & Thoif, 2016) Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yaitu,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Rum;31)*

Ayat di atas telah tersurat pemaknaan kata *sakinah mawaddah warahmah* sebagai tujuan adanya sebuah perkawinan. Dilandasinya sebuah kasih sayang yang melekat pada diri masing-masing suami istri menjadi indikator utama dalam menciptakan keluarga yang *sakinah mawwadah warahmah*.(Asrizal, 2015) Kasih sayang yang terpancar di antara keduanya menimbulkan hubungan kejiwaan melebihi hubungan mereka kepada orang-orang terdekat. Salah satunya yakni hubungan anak dengan orang tua. Namun tidak banyak juga di antara mereka yang mengalami kendala dalam menciptakan *sakinah* dalam keluarga.

Penciptaan keluarga yang *sakinah, mawwadah, warahmah* merupakan tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap anggota keluarga, terkhusus yakni suami dan istri. Pembagian peran dalam keluarga menjadi penting dalam menciptakan keluarga *sakinah, mawwadah, warahmah*. Suami memiliki kewajiban sebagai hak istri dan sebaliknya. Jika adanya keseimbangan pelayanan, kasih sayang, perhatian, dan pengertian antara suami istri maka akan tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa Rahmah*.(Hudafi, 2020) Apabila hal tersebut tidak terlaksana dengan baik atau mengalami ketimpangan di antara keduanya, maka perkawinan tersebut akan menemui keretakan.

Kontruksi sosial yang masih melekat pada diri masyarakat Indonesia menjadi salah satu permasalahan dalam menjalankan pembagian peran antara suami dan istri. Budaya patriarki yang masih membumi sulit untuk dihilangkan oleh masyarakat Indonesia. Menomor duakan peran perempuan dalam menjalankan biduk rumah tangga seringkali terjadi. Membatasi kapasitas perempuan untuk melakukan aktivitas di dalam rumah maupun luar rumah.(Putri & Lestari, 2015) Adanya hal tersebut ketimpangan relasi hubungan antara suami dan isteri dapat menciderai keharmonisan dalam rumah tangga.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami ketimpangan pembagian peran dalam rumah tangga. Sehingga mengakibatkan pertengkaran terus menerus yang kemudian berujung pada rusaknya tatanan keluarga. Hal tersebut bukan hanya terjadi pada kalangan masyarakat biasa melainkan terjadi juga terhadap kalangan *public figure*. Sesuai dengan data yang diambil dari

lapangan bahwa angka perceraian yang ada mengalami peningkatan sebesar 54% pada tahun 2021.(Dihni, 2022) Penyebab yang sering muncul karena adanya konflik dalam rumah tangga. Faktor-faktornya beragam mulai dari ekonomi, tidak adanya tanggung jawab dari suami, dan ketimpangan pembagian peran.

Kasus perceraian dan faktor yang mempengaruhinya sudah menjelaskan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga memiliki beberapa indikator yang harus dicapai. Ketimpangan pembagian peran menjadi salah satu faktor rusaknya keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam hal ini datang sosok kiai feminis Indonesia yang mencoba menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang konsep *sakinah* dan bagaimana pentingnya menerapkan kesetaraan dalam rumah tangga supaya tercapainya keluarga yang *sakinah*.

Kiai Husain Muhammad merupakan tokoh feminis Indonesia yang mencoba menjelaskan bagaimana pentingnya menerapkan kesalingan dalam rumah tangga. Penerapan kesalingan tersebut supaya tidak terjadi ketimpangan dan menimbulkan ketidakharmonisan atau kehancuran dalam rumah tangga. Beliau mengatakan bahwa ada empat faktor yang mengakibatkan rumah tangga hancur apabila kesalingan dalam rumah tangga tidak diterapkan.

Empat faktor tersebut ialah adanya subordinasi atau menganggap bahwa perempuan menjadi kaum bawah atau dinomorduakan kedudukannya dengan laki-laki, adanya marginalisasi menjadikan perempuan berkutat di dalam rumah saja atau tidak memiliki kewenangan untuk mengeksplor dirinya dan mengembangkan potensinya di luar rumah, adanya *double burden* atau beban ganda yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga, dan yang terakhir yakni adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mana perempuan tidak memiliki daya dan kekuatan untuk melawannya. (Wawancara Kiai Husein Muhammad, 2022)

Kholik (2019), Menyebutkan dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* menurut prespektif Quraish Shihab adalah pentingnya pemahaman agama dan makna religiusitas dalam kehidupan menjadi satu kunci yang utama untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan pemahaman agama yang luas antara suami dan istri maka pencapaian ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman yang dibalut

dengan rasa penuh kasih sayang perpecahan dalam rumah tangga sulit untuk terjadi.

Pada penelitian Mawardi (2017), mawardani menunjukkan bahwa minimnya kesadaran masyarakat mengenai pemahaman dibidang agama dan ekonomi menjadi dua indikator perpecahan dalam rumah tangga. Maka dari itu perlunya pemberian pemahaman dua indikator tersebut dan penyuluhan mengenai pembentukan keluarga *sakinah* dalam masyarakat sangatlah diperlukan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menanggulangi krisis keluarga atau perpecahan dalam keluarga.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Huda & Thoif (2016) mengatakan terciptanya keluarga sakinah menurut prespektif ulama Jombang yakni adanya saling kenal mengenal terlebih dahulu antara calon mempelai dan memperbanyak keturunan yang dilandasi dengan rasa kasih sayang. Hal ini pemilihan pasangan dan penyesuaian anantara kedua calon mempelai dirasa cukup riskan dan penting. Kemudian berkomitmen untuk menghasilkan keturunan yang dilandasi dengan rasa penuh kasih sayang dan bertanggung jawab juga menjadi hal yang perlu untuk dibicarakan sebelum melangkah membentuk suatu keluarga agar terciptanya keluarga *sakinah*.

Dari ketiga penelitian di atas belum menunjukkan kesetaraan dalam rumah tangga yang dijadikan sebagai indikator pembentukan keluarga *sakinah*. Sehingga penelitian ini ingin menunjukkan bahwa kesetaraan dalam menjalankan rumah tangga atau membentuk keluarga yang *sakinah* menjadi faktor yang perlu pikiran oleh masing-masing pihak. Kemudian pengambilan sudut pandang dari Kiai Husein Muhammad juga memberikan pembaharuan prespektif terhadap pemahaman keluarga *sakinah*. Dengan teori kesalingan yang diungkapkan oleh Kiai Husein Muhammad peneliti mencoba menjabarkannya dalam penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan corbin, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan metode kuantifikasi atau perhitungan.(Rahmat, 2009) Dalam penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reserch*).

Kemudian peneliti memperoleh sumber data dengan melalui wawancara secara virtual dengan Kiai Husein Muhammad. Selain itu untuk memperkuat penelitian ini penulis juga melakukan pengumpulan data dengan studi literatur yang sesuai dengan konteks pembahasan yang sedang diteliti.

Penjabaran hasil penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif analisis. Deskripsi analisis merupakan penulisan yang mengutamakan pengamatan terhadap gejala yang ada, peristiwa yang terjadi, serta kondisi yang aktual di masa kini. Kemudian disimpulkan dalam beberapa hal yang penting dan relevan dengan pembahasan. Jadi peneliti berusaha menangkap dan memahami pemikiran dari Kiai Husein Muhammad dengan melalui kajian keilmuan dan kemudian dapat disimpulkan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Biografi Kiai Husein Muhammad***

Kiai Husein Muhammad lahir di Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. Ibunya bernama Ummu Salma Syathori putri dari pendiri pondok Dar At-Tauhid dan ayahnya bernama Muhammad Asyofuddin. Kiai Husein tumbuh dan besar di lingkungan pesantren Dar At-tauhid Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Sehingga kehidupan sehari-harinya dibalut dengan budaya pesantren. Kiai Husein dikaruniai lima orang putra-putri yang bernama Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Avav Hammada, dan Fazla Muhammad, hasil dari pernikahannya dengan Hj. Nihayah Fuadi.

Sejak kecil Kiai Husein Muhammad mempelajari agama di pesantren bersama kakeknya yaitu Kiai Syathori untuk mendalami ilmu-ilmu agama dan kitab kuning saat di Pesantren Lirboyo, pada tahun 1969 sampai 1973. Namun hal tersebut tidak menjadikan Kiai Husein tidak menempuh pendidikan formal. Kedua orang tua Kiai Husein tetap memberi jalan untuk menjalankan pendidikan formal di saat kebanyakan anak kiai pada masanya dilarang menempuh pendidikan formal. Kiai Husein Muhammad melanjutkan pendidikan ke tingkat Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran (PTIQ) Jakarta, yakni perguruan tinggi khusus kajian al-Quran yang mewajibkan mahasiswanya hafal al-Quran sehingga Kiai Husein Muhammad dapat menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Saat menjadi mahasiswa,

Kiai Husein Muhammad sangat aktif hingga mendirikan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Rayon Kebayoran Lama. Kemudian beliau menjadi Ketua Umum Dewan PTIQ pada tahun 1979.

Selain itu Kiai Husein juga mengikuti jurnalistik dan aktif menulis majalah dinding kampus. Dengan keterampilan menulis yang di miliknya, maka Kiai Husein dapat menulis berbagai karya dan buku yang diterbitkan. Karya dan buku yang diterbitkan oleh Kiai Husein sering kali membahas mengenai perempuan. Hal tersebut diakibatkan karena Kiai Husein aktif dalam kegiatan pengkajian keadilan perempuan. (Widiyani, 2010) Kemudian pada tahun 1980 Kiai Husein Muhammad menyelesaikan program sarjananya dan melanjutkan studinya ke Kairo, Mesir karena saran gurunya yaitu Prof. Ibrahim Husein agar beliau dapat belajar ilmu tafsir al-Quran. Kiai Husein Muhammad benar-benar memanfaatkan waktunya dalam belajar dengan baik. Dan beliau menyelesaikan pendidikannya di Mesir pada tahun 1980. (Nuruzzaman, 2005)

### *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Kiai Husein Muhammad*

Kiai Husein Muhammad dikenal sebagai sosok feminis laki-laki yang selalu memberikan pemahaman nilai-nilai kesetaraan dan menyuarakan hak-hak perempuan. (Najib, 2020) Kiai Husein Muhammad menjelaskan pengertian *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kiai Husein Muhammad dalam menjelaskan mengenai konsep *sakinah, mawaddah, wa Rahmah*, beliau mengutip firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Kiai Husein Muhammad menjelaskan bahwa *sakinah* yang bermakna ketenangan jiwa dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 tersebut hanya mungkin terjadi jika

relasi antara suami istri didasarkan pada *mawaddah wa Rahmah*. Kiai Husein Muhammad dalam menafsirkan tiga konsep keluarga masalah tersebut, ialah *sakinah* merupakan kondisi ketenangan jiwa dari seluruh anggota keluarga yang berimplikasi pada ketenangan jiwa masyarakat, bangsa dan semesta raya. Sedangkan *mawaddah wa rahmah* memiliki perbedaan antara subjek dan objek yang dicintai.

Mewujudkan keluarga *sakinah* merupakan salah satu tujuan dari setiap pasangan suami istri. Sebab *sakinah* merupakan ketenangan yang dimiliki oleh jiwa dalam rumah tangga atau keluarga. Hal tersebut menjadi sebuah impian bagi seluruh masyarakat. Menurut Kiai Husein dalam menciptakan keluarga yang *sakinah*, berarti tidak boleh ada salah satu pihak dalam keluarga itu merasa tidak tenang jiwanya. Apabila salah satu dari anggota keluarga tersebut tidak merasa adanya ketentraman jiwa, maka penciptaan keluarga yang *sakinah* tersebut dapat dikatakan gagal. Hal tersebut disampaikan oleh Kiai Husein yakni "*Sakinah itu merupakan jiwa yang dapat menyatu dalam ketenangan, maka sakinah itu harus dimiliki oleh seluruh anggota keluarga,*"

*Mawaddah*, menurut Kiai Husein Muhammad adalah mencintai dan peduli kepada kemaslahatan yang mencintainya. "*Saya ingin menikahimu karena saya bahagia ketika bersamamu. Ini contoh dari mawaddah,*" tutur Kiai Hsuein Muhammad. Istilah *mawaddah* memberi makna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya penuh harapan, lapang dada dan berusaha menjauhkan dari sifat buruk. Dia akan senantiasa menjaga cinta, baik dalam keadaan susah ataupun sedih.

*Mawaddah* Saja tentu tidak cukup, sebab untuk menciptakan kemaslahatan tidak hanya mencintai tetapi juga butuh kasih sayang. Maka *mawaddah* harus bersama dengan *rahmah*. Kiai Husein Muhammd mengungkapkan, *rahmah* ini membuat seseorang berusaha untuk memberikan kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan bagi keluarganya. "*Karenanya mawaddah wa rahmah* adalah saling mencintai dan saling menyanyangi,"



*Penerapan Kesetaraan Gender dalam Keluarga Menurut Kiai Husein Muhammad*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kiai Husein Muhammad, diperoleh informasi bahwa penerapan kesetaraan gender didalam keluarga pada penelitian ini meliputi: pemenuhan hak anak yang sama dalam bidang pendidikan, pembagian tugas domestik dalam keluarga secara merata, kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam pengambilan Keputusan.

*Pertama*, pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan. Pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Semua anak mereka dukung untuk berpendidikan. Berangkat dari persepsi masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi bagi mereka dan anak-anaknya sehingga tidak ada batasan gender untuk memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Keluarga yang berwawasan gender tidak akan menjadikan gender sebagai penghalang ruang gerak pengembangan potensi seorang anak, bahkan keluarga tersebut akan selalu mendukung pengembangan potensi anak asalkan tidak berbenturan dengan norma yang ada di masyarakat. Kaai Husein Muahmmad juga memberikan contoh Fakta serupa terjadi negara lainnya, misalnya di Hongkong. Pada saat ini para orang tua di Hongkong memiliki kebanggaan tersendiri apabila bisa menyekolahkan anak perempuannya ke luar negeri.

Jika pada masa lampau para orang tua hanya memperbolehkan anak laki-laki saja yang bisa sekolah di luar negeri, akan tetapi saat ini justru anak perempuanpun didukung untuk melanjutkan sekolah hingga keluar negeri. Oleh karena itu pendidikan berwawasan gender penting untuk dilakukan oleh setiap keluarga diimbangi dengan penanaman nilai-nilai kodrati perempuan agar pemahaman kesetaraan gender tidak berlebihan. Hal ini sejalan dengan pendapat Anwarudin (2014) yang mengungkapkan bahwa pengasuhan sejak dini yang berwawasan gender perlu dilakukan oleh orangtua dalam keluarga sebagai solusi yang tepat untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah baik bagi laki-laki maupun perempuan.

*Kedua*, pembagian tugas domestik dalam keluarga secara merata. Pembagian tugas domestik yang terjadi dalam keluarga secara merata merupakan salah satu

implikasi dari terciptanya kesetaraan gender dalam keluarga. Dalam pembagian tugas domestik secara merata dapat dikatakan berhasil dan terlaksana apabila sudah tidak ada dikotomi pekerjaan laki-laki dan perempuan selama keduanya sama-sama bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Sehingga sangat diperlukan adanya kerjasama dari pihak laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Zulaiha (2018) Pembagian pekerjaan rumah tangga yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dapat mengakibatkan penurunan angka kelahiran.

*Ketiga*, kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat Pengenalan gender dalam keluarga harus menjadi salah satu prioritas dalam membangun kesetaraan gender di masyarakat diimbangi dengan nilai agama dan sifat kodrati perempuan. Pendidikan keluarga berbasis gender dapat dianggap sebagai salah satu pendidikan yang efektif dan strategis untuk menanamkan dasar-dasar nilai kehidupan, khususnya nilai keadilan dan kesetaraan gender. Melalui pendidikan gender dalam keluarga tentu anak akan mewarisi nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga dan mengaplikasikannya dilingkungan terdekat dengan anak.

Kebebasan dalam pengambilan keputusan mendorong terjalinnya sikap saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga. Contoh dalam memberikan kebebasan kepada anak dalam mengambil sebuah keputusan anak laki-laki dan perempuan, dan orang tua berperan sebagai pengarah keputusan yang dipilih oleh anak. Jika diterapkan 4 hal tersebut Kiai Husein Muhammad yakin dengan pemenuhan hak anak yang sama dalam bidang pendidikan baik, pembagian tugas domestik dalam keluarga secara merata, kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam pengambilan keputusan bagi anak laki-laki maupun perempuan. Sehingga secara tersirat kesetaraan gender telah diterima oleh masyarakat dan telah diterapkan di dalam keluarga.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### *Kesimpulan*

Kiai Husein Muhammad menjelaskan bahwa sakinah yang bermakna ketenangan jiwa itu hanya mungkin terjadi jika relasi antara suami istri itu didasarkan pada mawaddah wa rahmah. Dalam menafsirkan tiga konsep keluarga masalah, Kiai Husein Muhammad menyebut, sakinah adalah kondisi ketenangan jiwa seluruh anggota keluarga yang berimplikasi pada ketenangan jiwa masyarakat, bangsa dan semesta raya. Sedangkan mawaddah wa rahmah memiliki perbedaan antara subjek dan objek yang dicintai.

Munculnya istilah keluarga sakinah ini sesuai dengan firman Allah surah Ar-Rum: 21, yang menyatakan bahwa tujuan dari berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar Mawaddah war Rahmah, saling mencintai dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Menurut Kiai Husein Muahmmad, sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah apabila menerapkan 4 pilar nilai-nilai kesalingan (kesetaraan) yakni, pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan, pembagian tugas domestik dalam keluarga secara merata, kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam pengambilan keputusan

Berdasarkan uraian diatas penulis simpulkan bahwa apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kesalingan maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan. Pada gilirannya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga akan mudah terwujud.

### *Saran*

Kosep Kesalingan (Kesetaraan) perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar memhami pentingnya. Pada praktiknya, berkeluarga sakinah itu, di samping memiliki peluang untuk berbahagia, juga pasti menghadapi tantangan-tantangan yang begitu kompleks, yang bisa membalik kebahagiaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dengan Kompilasi Hukum Islam. *Yustitiabelen*, 5(1), 59–68.
- Anwarudin. (2014). Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul , Yogyakarta. *Al-Ahwal*, 7(1), 57–68.
- Asrizal. (2015). *Relevansi Kafaah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis*. 8(1), 63–74.
- Dihni, V. A. (2022). *Kasus Perceraian di Indonesia Masih Marak, Ini Penyebabnya*. Databoks.
- Fitriah. (2018). Konsep Pendidikan Perspektif Gender Menurut KH.Husain Muhammad. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Huda, M., & Thoif. (2016). Konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah prespektif Ulama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 68–82.  
<http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/610>
- Hudafi, H. (2020). *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. 06(2), 172–181.
- Kholik, A. (2017). Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab. *Inklusif*, 2(2), 20–40.
- Kholik, A. (2019). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam. *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1(1), 108–126.
- Mawardi, M. (2017). Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan. *International Journal Ihya Ulum Al-Din*, 18(2), 253. <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739>
- Najib, M. A. (2020). Pemikiran Sufi-Feminisme KH . Husein Muhammad Muhammad Ainun Najib Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 08(01), 204–228.
- Nuruzzaman. (2005). *Kiai Husein Membela Perempuan*.
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85.  
<http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>

- Qomariah, D. N. (2019). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4(2), 52–58.
- Rahmat, pupu S. (2009). “Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Equilibrium*, 5(9), 2.
- Widiyani, N. (2010). *PERAN KH. HUSEIN MUHAMMAD DALAM GERAKAN KESETARAAN JENDER DI INDONESIA SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai.*
- Zulaiha, E. (2018). Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125>